



**ANALISIS APLIKASI MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
KONSUMTIF DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG FATMAWATI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu
(S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun oleh:

Nama : Gusti Septa Andany

NPM : 2013570013

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

1438 H/2017 M



**ANALISIS APLIKASI MURABAHAH PEMBIAYAAN
KONSUMTIF Di BNI SYARIAH KANTOR CABANG
FATMAWATI**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Nama : Gusti Septa Andany
NIM : 2013570013

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah Konsumtif di BNI Syari’ah Kantor Cabang Fatmawati” yang disusun oleh **Gusti Septa Andany**, Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570018 Program Studi **Manajemen Perbankan Syariah** disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 3 Oktober 2017

Dosen Pembimbing,



Drs. Fakhurrazi, MA






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati** disusun oleh: **Gusti Septa Andany** Nomor Pokok Mahasiswa: **2013570013**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Sabtu/30 Desember 2017** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua		<u>17-1-2018</u>
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		<u>15-1-2018</u>
<u>Drs. Fakhurrazi, MA</u> Dosen Pembimbing		<u>11-01-18</u>
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Anggota Penguji I		<u>17-1-2018</u>
<u>Hasanah, SE., MM</u> Anggota Penguji II		<u>11 Jan '18</u>

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Septa Andany

NPM : 2013570018

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : **Studi Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah**

Konsumtif Di BNI Syari'ah Kantor Cabang Fatmawati

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 29 September 2017

1438H

Yang menyatakan,

Gusti Septa Andany

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi, 16 Juni 2017

Annisa Elva Sutisna (2013570013)

**Studi Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah Konsumtif Di BNI
Syari'ah Kantor Cabang Fatmawati**

ABSTRAK

Akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif (akad jual beli antara pembiayaan dari bank yang di peruntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif contoh pembelian rumah, jadi keperluan yang digunakan untuk keperluan nasabah itu sendiri) Pembiayaan *Murabahah* konsumtif Sudah produktif ini karena untuk tujuan usaha diperuntukan perorangan dan akad yang dipakai sudah sesuai yaitu akad *Murabahah* karena akad *Murabahah* diperuntukan transaksi kerja sama jual beli dan akad *Murabahah* ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahuianalisis aplikasi pembiayaan murabahah konsumtif Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Fatmawati. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan prosedur penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung kepada Bapak Imam Taufik dan Ibu Christy Maharani

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Manfaat tentang pembiayaan konsumtif salah satunya yaitu Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut manfaat nasabah dalam menggunakan akad *Murabahah* untuk pembiayaan konsumtif ini berupa meringankan beban nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumtif ini contohnya dalam melakukan transaksi pembelian rumah jika depelover memberi kesempatan cicilanya hanya 12 bulan dan di bank BNI Syariah Cabang Fatmawati ini bisa lebih dari 12 tahun.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkna kepada Allah SWT yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Akad Muzara’ah dalam kerjasama Pertanian Padi di Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Penyusunan skripsi ini, sungguh menjadi perjalanan yang panjang bagi penulis. Tidak sedikit kendala yang penulis hadapi. Namun berkat limpahan dan karunia yang Allah berikan serta bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Alhamdulillah, kendala tersebut bisa teratasi dan akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Melalui penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag. MH sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajarannya yaitu Drs. Tajudin, MA sebagai Wakil Dekan I, Drs. Asep Supyadillah, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Nurhadi, M.A sebagai Wakil Dekan III.
3. Nurhidayat, S.Ag., MM sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah atas ilmu-ilmu yang diajarkan kepada penulis.
4. Drs. Fakhurrazi, MA sebagai Dosen Pembimbing yang disela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan, pelajaran, serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis. Tak lupa kepada seluruh karyawan sekretariat serta karyawan perpustakaan FAI-UMJ.
6. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Murdani dan Ibunda Ani Anisa yang selalu mendoakan dalam diam, mengingatkan dengan ikhlas, memotivasi dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis bisa merealisasikan mimpi Ibunda agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kaki yang tak pernah lelah berjalan di bawah terik matahari, untuk ribuan peluh yang berjatuhan, untuk tekak menerjang hujan. Terimakasih sudah menjadi rumah paling hangat, payung paling teduh yang selalu sedia dikala hujan turun, dan peluk yang selalu erat.
7. Adik penulis Andiny Layyinan dan Sazkia Oktavia Rahmadhani yang sedang menempuh pendidikan di sekolah terimakasih atas rindu yang selalu terapan dalam doa.
8. Ilham Sya'ban Mubarak, Dea, Ridwan Hanafi, Tezar Alfarizhi, Rizki, dan Fathurrahman terimakasih sebab sudah menjadi pencipta kenangan manis selama ini.
9. Komunitas Grab Bike di wilayah Ciputat yang sudah memperbolehkan penulis menginap di rumahnya beberapa hari dan menemani penulis juga serta ikut membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar Prodi Manajemen Perbankan Syariah A 2013, Manajemen Perbankan Syariah B dan C 2013, Praktikum Magang di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati, semoga selalu terjaga silaturahmi

diantara kita. Serta semua pihak yang sudah ikut mendoakan atas kelancaran penulisan skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan mereka dengan melimpahkan karunia-Nya. Besar sekali harapan penulis agar apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi siapapun yang ingin membacanya sebagai khazanah intelektual perbankan syariah pada umumnya, dan bagi penulis pribadi khususnya.

Jakarta, 29 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
1. Akad	9
a. Pengertian Akad	9
b. Syarat Sahnya Akad	11

c. Dasar Hukum Akad	12
2. Pembiayaan	12
a. Pengertian Pembiayaan	12
b. Unsur-unsur Pembiayaan	15
c. Fungsi Pembiayaan	16
d. Manfaat Pembiayaan	17
3. Murabahah.....	19
a. Pengertian Murabahah	19
b. Mekanisme Akad Murabahah	21
c. Rukun dan Syarat Murabahah	23
d. Manfaat Murabahah	25
e. Fatwa fatwa DSN MUI Tentang Murabahah.....	25
4. Pembiayaan Konsumtif	27
a. Pengertian Pembiayaan Konsumtif	27
b. Manfaat Pembiayaan Konsumtif.....	28
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Latar Penelitian	31
D. Metode dan Prosedur Penelitian	32
E. Data dan Sumber Data	33
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	33
G. Prosedur Analisis Data	33

H. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
-------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	36
1. Profil Perusahaan BNI Syariah.....	36
2. Visi dan Misi BNI Syariah	38
3. Manajemen dan Organisasi BNI Syariah	39
4. Produk Bank BNI Syariah KC Fatmawati.....	39
B. Temuan Penelitian	48
C. Pembahasan Temuan Penelitian	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Skripsi Terdahulu	29
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Akad Murabahah.....	23
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	34

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **Analisis Aplikasi Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati** disusun oleh : Gusti Septa Andany Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570013. Telah diujikan pada hari/tanggal : Sabtu/30 Desember 2017 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris
<u>Drs. Fakhrurazi, MA</u> Dosen Pembimbing
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Anggota Penguji I
<u>Hasanah , SE., MM</u> Anggota Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gusti Septa Andany

NPM : 2013570013

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Judul : Analisis Aplikasi Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif di BNI Syariah
Kantor Cabang Fatmawati

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas tersebut secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 26 September 2017 M

Yang menyatakan,

Gusti Septa Andany

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, dimana penukaran uang dilakukan antar mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang beraada di negara maju maupun negara berkembang. Dewasa ini perkembangan perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan, maupun teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran apabila perbankan suatu negara hancur, maka akan

mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.¹

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dan kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memnuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.²

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu: ulama, akademis, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad ke-20. Bank syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai

¹ Kasmir, S.E., MM, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 15

²Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2013), h.42

dengan pertengahan tahun 2001. Di Indonesia telah berdiri sepuluh bank umum syariah (BMI, BNI, BSM, Bukopin, BPD Jabar, Bank IFI, BRI, Danamon, BII, BPD DKI, dan lainnya), dengan sekitar 106 kantor cabang, ditambah lagi dengan 94 bank syariah.³

Murabahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.⁴

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah

³ Dr. Muhammad, M. Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 1

⁴Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1 Hal 101-102

diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif.⁵

Para ahli ekonomi dan keuangan islam pada umumnya tidak menganjurkan penggunaan murabahah tetapi menganjurkan modal pembiayaan berdasarkan *profit/loss sharing* (Ayub,2007:213). Namun ternyata bank-bank justru lebih banyak menggunakan moda pembiayaan murabahah dari pada moda pembiayaan berdasarkan *profit/loss sharing* seperti mudharabah dan musyarakah.⁶

Salah satu kegiatan muamalat yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Kegiatan usaha yang paling dominan, sangat dibutuhkan keberadaannya dan sebagai motor pembangunan ekonomi di suatu negara adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan.

Pada awalnya operasional perbankan hanya masih bersifat menabung, meminjam dan investasi. Dimana proses transaksinya menggunakan sistem

⁵Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Kepala Departemen Perbankan Syariah) h. 2

⁶Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), Cet 1 Hal 190

bunga yang hingga saat ini masih menjadi elemen terpenting dalam perekonomian.⁷

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.⁸

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi (5) bagian, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
2. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
3. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*
4. Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*

⁷Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), cet 1 h. 120

⁸Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), cet 1, h. 168

5. Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah⁹

Dengan berpatokan kepada pinjaman tanpa bunga, maka fenomena ini menjadi latar belakang penulis untuk memilih judul:

“Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah Konsumtif Di BNI Syari’ah Kantor Cabang Fatmawati”

B. Fokus dan Subfokus Masalah

Fokus penelitian ini yakni berangkat dari latar belakang masalah khususnya dunia bisnis, banyak orang yang ingin memulai bisnis namun terhambat dengan gejala umum, yakni modal. maka fokus penelitiannya kepada penggunaan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif. terdapat beberapa sub fokus yang dapat mendukung bahasan penelitian skripsi ini antara lain:

1. Pembiayaan konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif.
2. Manfaat bagi para pengguna pembiayaan konsumtif.
3. Akad *murabahah* pinjaman konsumtif.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, penulis uraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a) Bagaimana aplikasi produk *murabahah* pada pembiayaan konsumtif Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Fatmawati?

⁹ Ir. Adiwirman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, *Bank Islam*, ed 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.244

- b) Bagaimana hubungan akad *murabahah* dengan pinjaman konsumtif di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Fatmawati

D. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui aplikasi produk *murabahah* pada pembiayaan konsumtif perbankan syari'ah.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan konsumtif.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai produk perbankan syari'ah, khususnya produk pembiayaan konsumtif.
 - 2) Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai produk pembiayaan konsumtif perbankan syari'ah.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi pihak bank Mandiri Syariah, sebagai bahan masukan untuk lebih menjalankannya secara *professionally delivered*, baik dari segi produk, pelayanan, maupun pelaksanaannya sesuai prinsip syari'ah.

- 2) Bagi nasabah, sebagai bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memilih produk-produk yang di promosikan perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membagi sistematika penulisan ini kedalam lima bab, yang masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini penulis membahas tinjauan teoritis tentang Bank syariah, Murabahah dan Produk Pembiayaan Konsumtif.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai Tujuan Penelitian Tempat dan Waktu Penelitian, Latar Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Prosedur Analisis Data, Pemeriksaan Keabsahan Data dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan di bank syariah mandiri tentang mekanisme produk *murabahah* pada pinjaman konsumtif.

BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan dan memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*contract*” atau “*agreement*” (bahasa Inggris) dan “*overeenkomst*” (bahasa Belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad berasal dari *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata akad secara terminologi fiqh adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.¹⁰

Menurut Mardani dalam buku yang ditulisnya dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.¹¹

¹⁰ Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet 1 h.45

¹¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), h.72

2. Syarat Sahnya Akad

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan beberapa hal:

1. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian
2. Dari segi tujuan dan objek akad
3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:
 - a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad.
 - b. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.
 - c. Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap sesuatu usaha.
 - d. Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan denganya.
 - e. Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
 - f. Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya.

4. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan
5. Pilihan hukum¹²

3. Dasar Hukum Akad

Al-Quran, di antaranya:

- a. Surat Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

- b. Surat Al-Baqarah (2): 279:

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

¹² DR. Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet 4 (Jakarta:Kencana,2016) H. 76

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau dibeli fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan adalah berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.10/1998 jo. UU No.7/1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

2. Unsur-unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk

¹³Asep Supyadillah, M.AG. *Hukum Perbankan Syariah*, Cet 1 (Jakarta:Wahana Kardofa,2013) H. 258

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari modal atau uang, penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan uang

tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan keuangannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.

- b) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga utility dari barang tersebut meningkat, misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.
- c) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes, dan sebagainya.
- d) Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat.
- e) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif kemudian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.¹⁴

¹⁴<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwie7rnL7cfVAhXMLI8KHU5qAMEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Frepo.iain-tulungagung.ac.id%2F1425%2F12%2F12.%2520BAB%2520II%2520KAJIAN%2520TEORI.pdf&usg=AFQjCNGXJ1al35XgsUjLu7Fqud-yAaZIWw>

4. Manfaat Pembiayaan

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.

- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
 - 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- 1) Mengurangi tingkat pengangguran.
 - 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
 - 3) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.¹⁵

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba yang dalam jumlah tertentu dinar atau dirham.¹⁶

¹⁵Ismail, *op. Cit.*, h. 107-113

¹⁶Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang, As-Syifa, 1990, Cet. 1, h.181.

Adiwarman A. Karim mengartikan *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁷

Adiwarman A. Karim dalam buku Ekonomi Islam mengutarakan *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.¹⁸

Akhmad Mujahidin berpendapat bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, misalnya, si Fulan membeli Unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar¹⁹

Menurut Muhammad dalam buku karanganya *Murabahah adalah* perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah

¹⁷IR. Adiwarman A. Karim.S.E., M.B.A., M.A.E.P. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Cet 1, h. 103

¹⁸IR. H. Adiwarman A. Karim.S.E., M.B.A., M.A.E.P. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:GemalnsaniPress, 2001), cet 1 h. 86

¹⁹Akhmad Mujahidin, *op. Cit*, h. 54

dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²⁰

Dan pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga peolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk rupiah atau persentase dari harga pembelianya.²¹


2. Mekanisme Akad *Murabahah*

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk pembelian barang.
- b. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
- c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- d. Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
- f. *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah.
- g. Nasabah menerima barang dari nasabah.
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), Cet 1, h. 311

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Cet1, hal.212

Secara sederhana, mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat dilihat pada gambar berikut:



3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad (*bai' dan musytari'*);
 - 1) Cakap menurut hukum
 - 2) Tidak terpaksa
- b. Barang/Objek (*mabi'*);
 - 1) Barang tidak dilarang oleh syara'
 - 2) Penyerahan barang dapat dilakukan
 - 3) Hak milik penuh yang berakad
- c. Harga (*tsaman*);
 - 1) Memberikan harga pokok

2) Keuntungan yang telah disepakati

d. Ijab Kabul (*sighat*)

1) Harus jelas

2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang

3) Tidak dibatasi oleh waktu

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli;
- b. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara
- f. Utang.²²

4. Manfaat *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'i murabahah* memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah
2. Sistem *murabahah* sangat sederhana, sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.²³

²²*Ibid*, h. 70

²³Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.

5. Fatwa fatwa DSN MUI Tentang Murabahah

Fatwa yang pertama yang dikeluarkan DSN MUI adalah fatwa no 04//DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam fatwa tersebut telah dirumuskan definisi operasional tentang *murabahah* dan diatur tentang ketentuan *murabahah* ketika diimplementasikan di lembaga keuangan syariah, terutama di perbankan syariah.

Fatwa DSN MUI berikutnya yang berkaitan dengan *murabahah* adalah fatwa DSN MUI Nomor 16//DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapatkan diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.

Fatwa DSN MUI lainnya yang berkaitan dengan *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI Nomor 23//DSN-MUI/III/2002 tentang diskon dalam *murabahah*. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa sistem pembayaran dalam akad *murabahah* pada LKS pada umumnya dilakukan secara cicilan kurun waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar

potongan sebagaimana dimaksud di atas di serahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.²⁴

D. Pembiayaan Konsumtif

1. Pengertian Pembiayaan Konsumtif

Menurut pendapat pertama yang dikemukakan oleh beberapa penulis, bahwa dalam suatu masyarakat islam, seseorang tidak seyogianya hidup melampaui kekayaannya (kemampuannya). Oleh karena itu suatu bank syariah seharusnya tidak diperbolehkan memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat memperoleh barang-barang konsumtif dengan jalan bank itu menawarkan fasilitas-fasilitas keuangan. Pendapat ini didasarkan pada sikap negatif dari islam terhadap kredit dan utang. Islam tidak menganjurkan penganutnya untuk mengambil pinjaman. Dalam hubungan ini, kredit konsumtif seharusnya hanya disediakan bagi mereka yang miskin sebagai pinjaman bantuan atau *qard hasan* tanpa biaya.

Pendapat kedua mengenai hal ini ialah, bahwa pinjaman konsumtif seharusnya disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang khusus, misalnya mutual *co-operation institutions*, dan oleh lembaga-lembaga milik pemerintah.

Pendapat pragmatis yang ketiga menyatakan bahwa (*consumer credit*) dengan menerima imbalan berupa *service fee*.²⁵

²⁴ Dr. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015), h.17-18

Adiwarman A. Karim mengutip dalam bukunya secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.²⁶

2. Manfaat Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.²⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan skunder.²⁸

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit.*, h.418

²⁶Adiwarman A Karim, *op. Cit.*, h. 244

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani,2001), h.168

²⁸ *ibid.* 168

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang persoalan-persoalan sebagai berikut:

- c) Untuk mengetahui Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah Konsumtif Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Fatmawati
- d) Untuk mengetahui apa saja tinjauan hukum islam terhadap resiko Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah Konsumtif Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Fatmawati

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak 17 February 2017 sampai dengan 17 Agustus 2017

C. Latar Penelitian

Keadaan Sosial dan Budaya

Amanah: Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil optimal

1. Jujur dan tepat janji,
2. Berani mengambil tanggung jawab,
3. Semangat menghasilkan karya terbaik,
4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah,
5. Beri layanan melebihi harapan

Jamaah: bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban

1. Berani memberikan dan menerima umpan balik konstruktif, kekeluargaan,
2. Sebarkan ilmu yang bermanfaat,
3. Bangun sinergi secara kekeluargaan,
4. Pahami kaitan proses kerja dengan rekan,
5. Perkuat kepemimpinan diri (Self Leadership)²⁹

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.³⁰

Metode penelitian adalah ilmu tentang berbagai metode dalam berbagai penelitian. Oleh karena itu, dalam metodologi penelitian

²⁹ <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.3

dibicarakan berbagai jenis metode, teknik pengumpulan data yang cocok dan sesuai dengan metode tertentu.³¹

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³²

E. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³³

Dan peneliti menggunakan cara wawancara,

³¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), h. 43

³² Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15

³³ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Untuk menjawab penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara,

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.³⁴

G. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan analisis data dalam penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya.³⁵


³⁴ Sugiyono, *op, cit*, h.72

³⁵https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwuj6rxlcTVAhUDSY8KHT0CA1IQFggIMAM&url=https%3A%2Fteguhsasmitosdp1.files.wordpress.com%2F2010%2F06%2F31-kode-05-b5-pengolahan-dan-analisis-data-penelitian.pdf&usq=AFQjCNEERXPWtRa6QnvHcz_5gm671XhA diunduh 17/08/17 11:50

- Analisis Model Miles dan Huberman

Analisis data penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) display/penyajian data; dan, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Teknik analisis data yang umum digunakan peneliti. Secara diagramatik, proses siklus pengumpulan data dan analisis data sampai pada tahap penyajian hasil penelitian, serta pengambilan kesimpulan, seperti gambar 9.1 dibawah ini:³⁶



H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menjelaskan bagaimana proses dan tehnik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan komfirmabilitas dan dapat dengan hanya tri angulasi, baik tiangulasu sumber, teknik maupun waktu.

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

³⁶ Dr. Iskandar, M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Gaung Persada, 2009), h. 139

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

2. Transferabilitas

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini bisa diuji dependabilitasnya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable.

4. Konfirmabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.³⁷

³⁷ Sugiyono, *op, cit*, h. 121-131

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah

BNI Syariah membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual systembanking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk operasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang.

1. Profil Perusahaan BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan

lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengurus Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan di terbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.³⁸

2. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi:

“Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi BNI Syariah:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Berdasarkan Visi di Bank BNI Syariah bahwasanya pelayanan dan kinerja bank BNI Syariah sudah dapat dinilai positif dengan adanya kontribusi langsung oleh bank BNI Syariah kepada para nasabahnya.³⁹

³⁸ <http://www.bnisyariah.co.id/Sejarah-bni-syariah>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.45 WIB

³⁹ <http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.46 WIB

3. Manajemen dan Organisasi BNI Syariah

a. Sistem Manajemen BNI Syariah

Sistem manajemen BNI Syariah adalah *Branch Banking System*. Dimana ada kantor pusat dan beberapa kantor cabang di kota-kota lain. Secara struktural di kantor cabang berhubungan dan dikendalikan oleh kantor pusat, artinya ada hubungan kontrol intern dari pusat. Tetapi, mengenai kegiatan operasional diserahkan kepada kantor cabang. Namun, ada batas kewenangan yang jelas dan mantap terutama dalam pemberian pembiayaan yang sampai batas Rp. 500.000.000,00 merupakan kewenangan kantor cabang, diatas batas itu merupakan kewenangan kantor pusat.⁴⁰

4. Produk Bank BNI Syariah KC Fatmawati

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan nasabah penabung dengan sistem setoran bebas ataupun bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD

Fasilitas:

⁴⁰ <http://www.bnisyariah.co.id/manajemen>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.50 WIB

1. Buku Tabungan
2. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah
3. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui SISKOHAT
4. Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar

Manfaat:

1. Dapat membantu nasabah dalam merencanakan keberangkatan ibadah haji dan umrah.
 2. Memudahkan Nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah.
 3. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
 4. Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan Rupiah).
 5. Perlindungan asuransi kecelakaan diri (khusus tabungan rupiah)⁴¹
- 2) Tabungan iB Hasanah dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah

⁴¹ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-haji-2>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB

segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

Manfaat:

1. BNI Syariah Card Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo Master Card di seluruh dunia.
2. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
3. Fasilitas executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah.
4. Pembukaan rekening otomatis berinfak Rp 500,-
5. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

Fasilitas:

1. Buku Tabungan.
 2. BNI Syariah Card Gold/Platinum.
 3. *E-banking* (ATM, SMS Banking, Internet Banking dan Phone Banking).⁴²
- 3) BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Hasanah)

Adalah tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

⁴² <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-prima>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.10 WIB

Fasilitas:

1. Buku Tabungan.
2. Kartu ATM/Debit yang disebut Tunas Card.
3. Dapat menerima dana secara otomatis (otokredit) dari rekening Tabungan Ib Hasanah/Prima Hasanah/Giro iB Hasanah.
4. Perorangan IDR milik orang tua/wali dengan menggunakan *standar order*.
5. E-Banking (ATM, SMS Banking, Phone Banking (cek saldo), Internet Banking (cek saldo)

Manfaat:

1. BNI Syariah Card Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo Master Card di seluruh dunia.
 2. Nama anak tertera pada buku Tabungan dan Tunas Card.
 3. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
 4. SMS notifikasi ke HP Orangtua.
 5. Desain Tunas Card yang menarik.⁴³
- 4) Tabungan iB Bisnis Hasanah

⁴³ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-anak>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.50 WIB

Adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah.

Fasilitas:

1. Buku Tabungan.
2. BNI Syariah Card Gold.
3. E-banking (ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan Phone Banking).

Manfaat:

1. Detail mutasi transaksi pada buku tabungan.
2. BNI Syariah Card Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo Master Card di seluruh dunia.
3. Dapat melakukan transaksi di counter BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia
4. Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah.
5. Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp 500,-
6. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

7. Nisbah bagi hasil dengan nasabah 27% (Nasabah) ; 73% (Bank).⁴⁴

5) Tabungan iB Hasanah

Adalah Tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

Fasilitas:

1. Buku Tabungan.
2. BNI Syariah Card Silver.
3. E-banking (ATM, SMS Banking, Internet Banking dan Phone Banking).⁴⁵

6) Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana)

Adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

Fasilitas:

⁴⁴ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-bisnis-non-perorangan>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.20 WIB

⁴⁵ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.25 WIB

1. Buku Tabungan.
2. Autodebet untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah.
3. Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun hingga maksimal 18 tahun.

Manfaat:

1. Bagi hasil lebih tinggi, dengan nisbah 45% nasabah : 55% (bank).
 2. Setoran tetap bulanan minimal Rp. 100.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
 3. Asuransi otomatis bebas premi.
 4. Manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga Rp 1.000.000.000-
 5. Manfaat perlindungan asuransi kesehatan hingga Rp 1.000.000,-/hari/orang.
 6. Tersedia perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tambahan dengan berbagai pilihan besarnya premi.⁴⁶
- 7) tabunganKu iB

Adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad

⁴⁶ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-rencana>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 15.50 WIB

Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

Fasilitas:

1. Buku Tabungan.
2. BNI Syariah Card Silver.
3. E-banking (ATM, SMS Banking, Internet Banking dan Phone Banking).⁴⁷

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).⁴⁸
- 2) BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.⁴⁹

⁴⁷ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabunganku-ib>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.00 WIB

⁴⁸ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.00 WIB

⁴⁹ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kpr-syariah>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.05 WIB

- 3) Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.⁵⁰
- 4) Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.⁵¹
- 5) Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.⁵²
- 6) Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

⁵⁰ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-multijasa>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.05 WIB

⁵¹ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-otomotif-2>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.10 WIB

⁵² <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-multiguna>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.10 WIB

⁵³ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-wirausaha>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 18.30 WIB

- 7) Pembiayaan valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.⁵⁴
- 8) Pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.⁵⁵
- 9) Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.⁵⁶

B. Temuan Penelitian

⁵⁴ <http://www.bnisyariah>

⁵⁵ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kopkarkopeg>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 18.30 WIB

⁵⁶ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tunas-usaha>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.50 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), cet 1
- Anandya Aurellia Gatta, Penggunaan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Sistem *Musyarakah*, dalam *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akutansi*, Vol. 1, NO 2, Maret 2012.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani, 2001).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2013).
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada 2007), Cet 4.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Kepala Departemen Perbankan Syariah).
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012).
- Friatno Pandia. Dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005).
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2016).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Imam Khotibul, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2016), Cet 1.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Gaung Persada, 2009), h. 139
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2013).
- Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015).
- Karim Adiwarmn A., *Bank Islam*, ed 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

- Karim Adiwarmarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1.
- Karim Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet 1.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Lestari Nur Melinda, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah, Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta:Grafindo Books Media 2015) Cet 1.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Prenadamedia, 2013).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet 4 (Jakarta:Kencana,2016).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008).
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), Cet 1.
- Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat,2017),Cet. 3.
- Rivai Veithzal dan Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Arifin
- Rodoni Ahmad, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), cet 1.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016) Cet 1.
- Rusyd Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang:As-Syifa, 1990), Cet. 1.
- Saebani Beni Ahmad,*Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2006).
- Shoim Muhammad Ibnu fungsi [html//www. Ibnusoim.com](http://www.Ibnusoim.com).diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 09.30
- Sjahdeini Sutan Remy, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), Cet 1.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2005).

Supyadillah Asep, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet 1 (Jakarta:Wahana Kardofa, 2013).

Usanti Trisadini P., dan Shomad Abd., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), Cet 1.

UU No. 10 Tahun 1998. Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 12.

Website

<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 03,15

http://www.academia.edu/6801755/Teknik_Analisis_Data diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 11:50

<http://www.bnisyariah.co.id/Sejarah-bni-syariah>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.45 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.46 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/manajemen>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.50 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-haji-2>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-prima>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.10 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-anak>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.50 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-bisnis-non-perorangan>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.20 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.25 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-rencana>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 15.50 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabunganku-ib>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.00 WIB¹

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.00 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kpr-syariah>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.05 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-multijasa>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.05 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-otomotif-2>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.10 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-multiguna>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 16.10 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-wirausaha>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 18.30 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-valas>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 18.30 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kopkarkopeg>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 18.30 WIB

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tunas-usaha>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, pukul 13.50 WIB

Wawancara

Imam Taufiq dan Christy Maharani, *Sales Marketing Bank BNI Syariah, Wawancara Pribadi*, Fatmawati, 23 Agustus 2017. Pukul 15.30

Imam Taufiq dan Christy Maharani, *Sales Marketing Bank BNI Syariah, Wawancara Pribadi*, Fatmawati, 23 Agustus 2017. Pukul 15.30

Imam Taufiq dan Christy Maharani, *Sales Marketing Bank BNI Syariah, Wawancara Pribadi*, Fatmawati, 23 Agustus 2017. Pukul 15.30

Imam Taufiq dan Christy Maharani, *Sales Marketing Bank BNI Syariah, Wawancara Pribadi*, Fatmawati, 23 Agustus 2017. Pukul 15.30

Imam Taufiq dan Christy Maharani, *Sales Marketing* Bank BNI Syariah,
Wawancara Pribadi, Fatmawati, 23 Agustus 2017. Pukul 15.30

Imam Taufiq dan Christy Maharani, *Sales Marketing* Bank BNI Syariah,
Wawancara Pribadi, Fatmawati, 23 Agustus 2017. Pukul 15.30

Imam Taufiq dan Christy Maharani, *Sales Marketing* Bank BNI Syariah,
Wawancara Pribadi, Fatmawati, 23 Agustus 2017. Pukul 15.30